

Strategi Peningkatan Daya Saing BMT Dalam Menggerakkan Sektor Riil Melalui Pembiayaan Modal Kerja Berbasis Dinar Emas

Zuhairan Yunmi Yunan

Program Studi Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: zuhairan@uinjkt.ac.id

Abstrak

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) merupakan lembaga keuangan mikro yang mampu menghasilkan nilai sosial dan nilai ekonomi. Dengan pandangan tersebut, selayaknya operasional BMT bergerak dalam motif sosial dan motif keuntungan. Motif sosial bermakna upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menggerakkan sektor riil. Motif keuntungan bermakna pengembangan dan peningkatan daya saing BMT. Konsep yang paling utama dari BMT adalah jaminan sosial melalui pengelolaan dana baitul maal. Jaminan sosial ini dapat berupa insentif ekonomi ataupun berupa insentif sosial lainnya. Kajian ini merupakan studi literatur mengenai penggunaan Dinar Emas sebagai basis untuk pembiayaan modal kerja. Akad Qard Hasan digunakan dalam pembiayaan ini. Penerapan pembiayaan modal kerja berbasis Dinar Emas dengan Qard Hasan akan mampu mendorong proses transformasi ekonomi sekaligus membuka jalan bagi terwujudnya entrepreneurship di masyarakat.

Kata Kunci: Dinar Emas, Daya Saing, BMT, Entrepreneurship, Qard Hasan

Abstract

Baitul Maal wat Tamwil (BMT) is one of micro finance that gives the social values and economic values. Based on that perspective, BMT should operate their systems in the social motive and the profit motive. Social motive means the effort to improve the living standard for the society by moving the real sector. Profit motive means develop and improve the competitiveness of BMT. The main concept of BMT is social security through the BMT fund management. Profit motive is to develop and to improve the competitiveness of BMT. It can be economic incentives or other social incentives. This is a literature review on using of Gold Dinars as a basis for the financing of working capital. Qard Hasan contract is used on this financing. The application of working capital based on Gold Dinar with Qard Hasan will be able to encourage the process of economic transformation and open up the realization of entrepreneurship in the community.

Keywords: Gold Dinar, Competitiveness, BMT, Entrepreneurship, Qard Hasan

PENDAHULUAN

Islam memberikan pedoman yang sangat lengkap untuk semua bidang kehidupan, termasuk didalamnya bidang ekonomi. Islam memberikan aturan mengenai hal tersebut. Sebagaimana diketahui bahwa tutunan hidup bagi manusia untuk menjalani kehidupan adalah Al Qur'an

dan As Sunnah. Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam merupakan tuntutan kehidupan. Disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah (Suhrawardi, 2000).

Agar kehidupan perekonomian dapat berjalan sesuai dengan apa yang diberikan dalam tuntunan hidup manusia, maka diperlukan sebuah lembaga perekonomian yang dapat memberikan aturan main sesuai dengan tuntunan tersebut. Lembaga perekonomian yang dimaksud adalah sebuah lembaga keuangan. Lembaga-lembaga keuangan akan selalu mengalami perkembangan (baik kuantitas maupun kualitasnya) sesuai dengan urutan obyektif masyarakat, perlu juga diketahui bahwa kemunculan suatu lembaga (yang baku) pada hakikatnya merupakan tuntutan obyektif yang berlandaskan pada prinsip efisiensi, sebab dalam kehidupan perekonomian, manusia akan selalu berupaya untuk selalu lebih efisien (Hinayati). Dalam kaitan hal tersebut, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dapat memberikan peran dalam kehidupan perekonomian masyarakat.

Sebagai lembaga keuangan mikro, BMT mampu menghasilkan mampu menghasilkan nilai sosial dan nilai ekonomi. Dengan pandangan tersebut, selayaknya operasional BMT bergerak dalam motif sosial dan motif keuntungan. Motif sosial bermakna upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan menggerakkan sektor riil. Motif keuntungan bermakna pengembangan dan peningkatan daya saing BMT. Konsep yang paling utama dari BMT adalah jaminan sosial melalui pengelolaan dana baitul maal. Jaminan sosial ini dapat berupa insentif ekonomi ataupun berupa insentif sosial lainnya.

Pada umumnya *funding* yang dimiliki BMT mayoritas merupakan dari *chanelling programme*, dimana dana-dana tersebut adalah berasal dari penempatan dana BPRS maupun *chanelling program* dari bank syariah atau dari dana dana hibah lainnya. Hal inilah yang menyebabkan *cost of fund* dari BMT besar. Padahal BMT merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat, karena *cost of fund* yang diberikan besar sehingga berdampak dari penentuan pricing penyaluran dana seperti *rate margin murabahah* dan *rate* bagi hasil pembiayaan *mudharabah* besar. Pada saat ini praktik riil di BMT dalam penghimpunan dana yang berasal dari anggota belum signifikan, dana BMT masih mengandalkan modal dari *linkage* lembaga keuangan syariah yang lebih besar seperti BPRS maupun Bank Syariah (Wibowo, 2011). Kondisi tersebut ditambah lagi dengan perkembangan sektor keuangan jauh lebih besar dibandingkan sektor riil. Hal ini dibuktikan dengan besarnya nilai ekonomi non riil melebihi nilai aset barang dan jasa yang ada. Untuk Indonesia, transaksi keuangan yang terjadi pada Bursa Efek Indonesia mencapai Rp. 7 T perhari, sedangkan nilai transaksi barang dan jasa sekitar Rp. 3.5 T perhari. Hal inilah yang menjadikan perekonomian menjadi tidak stabil dan mengarah kepada apa yang disebut dengan inflasi.

Penjelasan diatas menunjukkan bahwa terdapat dua permasalahan yang harus dihilangkan atau paling tidak diminimalisasikan. Dalam kajian ini hanya terfokus kepada masalah yang kedua, yaitu masalah inflasi. Hal ini menjadi penting untuk dicari solusinya mengingat *fiat money* yang digunakan mempunyai masalah tersendiri dalam hal penurunan daya beli. Penurunan daya beli tersebut menjadikan penyaluran dana kepada masyarakat yang dilakukan BMT sangat sulit bermotifkan sosial. Untuk itu diperlukan sebuah standar baku untuk pengukur nilai barang dan jasa, dalam kajian ini akan dibahas mengenai *Qard Hasan* dengan menggunakan konsep pembiayaan modal kerja berbasis Dinar Emas.

METODA

Metode yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian kualitatif deduktif. Kajiannya bersifat deskriptif. Tulisan ini merupakan hasil kajian pustaka dari beberapa literatur yang kutipannya sudah disebutkan dalam tulisan ini. Menurut Sugiyono (2008) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna. Studi kepustakaan dilakukan untuk menggali dasar-dasar teori yang terkait operasional BMT serta tentang konsep *Qard Hasan*.

PEMBAHASAN

Menurut definisi yang dikeluarkan *Micro Credit Summit* (1997), Keuangan Mikro adalah "*Program pinjaman uang terhadap keluarga miskin untuk digunakan sebagai usaha yang memberikan hasil dan income dalam memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya*". Definisi ini jelas menyatakan yang berhak untuk mendapatkan pinjaman tersebut adalah keluarga miskin dengan prinsip pinjaman, tanpa pengecualian apakah si miskin nanti dapat memenuhi dan melunasi hutang atau tidak. Dalam sumber lain yang menjelaskan tentang microfinance disebutkan bahwa "keuangan mikro (*microfinance*) meliputi pinjaman, tabungan-tabungan, asuransi, layanan transfer, dan berbagai produk keuangan yang ditujukan kepada masyarakat (*low-income clients*) berpenghasilan rendah (Wibowo, 2011).

Khusus mengenai BMT, Keputusan Menteri Negara Koperasi & UMKM RI No.91 Tahun 2004 mendefinisikan BMT sebagai lembaga keuangan mikro syari'ah dan berbadan hukum koperasi jasa keuangan syari'ah, maka petunjuk pelaksanaannya juga seharusnya mengikuti aturan jasa keuangan syari'ah, yaitu kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai pola bagi hasil. PINBUK (Pusat Inkubator Bisnis Usaha Kecil), mendefinisikan BMT terdiri dari dua sisi kegiatan, yaitu *Baitul Maal* dan *Baituttamwil*. Kegiatan *Baituttamwil* mengutamakan pengembangan kegiatan-kegiatan investasi dan produktif dengan sasaran/usaha ekonomi yang dalam pelaksanaannya saling mendukung untuk pembangunan usaha-usaha kesejahteraan masyarakat. Sedangkan *Baitul Maal* mengutamakan kegiatan-kegiatan kesejahteraan, bersifat nirlaba diharapkan mampu mengakumulasi dana ZIS yang pada gilirannya berfungsi mendukung kemungkinan-kemungkinan risiko yang terjadi dalam kegiatan ekonomi pengusaha kecil-bawah itu (Wibowo, 2011).

Dari seluruh definisi yang disebutkan diatas, sudah sangat jelas terlihat bahwa BMT yang juga merupakan lembaga keuangan mikro harus memfokuskan kegiatan penyaluran dananya bagi masyarakat menengah ke bawah tanpa ada pengecualian. Dalam Ekonomi Islam ini dapat dilakukan dengan menerapkan *Qard Hasan*.

Qard Hasan adalah salah satu produk yang termasuk dalam kategori non bank dan perbankan, dimana *Qard Hasan* adalah suatu pinjaman lunak yang diberikan atas dasar kewajiban sosial semata, di mana si peminjam tidak dituntut untuk mengembalikan apapun kecuali modal pinjaman (Muhammad, 2005). Pinjaman *Qard Hasan* juga mendapatkan manfaat dari berbagai macam layanan dan keuangan serta dukungan moral yang diberikan oleh bank. Pinjaman ini juga sering diberikan kepada lembaga-lembaga amal untuk mendanai aktifitas-aktifitas mereka. Pembayaran kembali dilakukan selama periode yang disepakati oleh kedua belah pihak (Latifa, 2005).

Sebagai lembaga *Baituttamwil*, sudah selayaknya BMT hanya meminta pengembalian modal pinjaman saja kepada masyarakat tanpa mengenai beban apapun. Namun akan muncul masalah jika nilai pembiayaan tersebut berbentuk *fiat money*. Masalah tersebut terdapat pada daya beli dari *fiat money* tersebut yang selalu turun. Hal ini apa yang kita kenal dengan inflasi. Untuk itu perlu sebuah inovasi bagi BMT, bahwa untuk menyalurkan dana ke masyarakat dengan menggunakan Dinar Emas. Penggunaan alat tersebut akan lebih memudahkan pinjaman *Qard Hasan* untuk dilakukan, karena si peminjam hanya mengembalikan modal pinjaman saja dalam hal ini Dinar kepada BMT yang kecenderungan nilainya tetap stabil.

Inflasi dan Fluktuasi Harga


Masalah yang senantiasa ditimbulkan uang kertas (*fiat money*) adalah inflasi. Makna umum dari inflasi ialah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dalam periode waktu tertentu. Inflasi merupakan fenomena moneter, karena telah terjadi penurunan unit perhitungan moneter dalam suatu komoditas. Dengan kata lain, dalam inflasi jumlah uang yang harus dibayarkan sebagai nilai dari unit perhitungan moneter terhadap barang dan jasa mengalami kenaikan. Terjadinya inflasi tersebut senantiasa dikaitkan dengan terdapatnya jumlah mata uang yang berlebih-lebihan di dalam peredarannya. Milton Friedman, ketika memberi komentar terhadap keberadaan mata uang kertas mengatakan: “*inflation is always and everywhere a monetary phenomenon*” (Hifzur-Rab, 2002; Karim, 2002).

Berbicara mengenai inflasi, perlu penyamaan persepsi mengenai definisinya. Inflasi secara umum mempunyai pengertian bahwa terjadinya kenaikan harga secara umum dan terus menerus yang disebabkan oleh menurunnya atau melemahnya daya beli uang. Kalau persepsi mengenai inflasi adalah yang dimaksud, maka kedua dalil diatas sudah sangat jelas dan terang untuk menjawabnya. Bahwa daya beli dinar-dirham tidak pernah mengalami kenaikan maupun penurunan, selalu stabil dan menuju keseimbangan. Hal ini yang menyebabkan bahwa satu dinar setara dengan satu kambing dan nilai dirham setara dengan makanan untuk beberapa orang. Ayat Al Qur'an dan Hadits sudah sangat jelas dan terang, bahwa daya beli Dinar-Dirham tidak pernah mengalami perubahan baik kekuatan maupun kelemahannya terhadap suatu barang. Ini dikarenakan nilai instrinsiknya benar-benar penuh 100%. (Yunan, 2012).

Yunan (2012) mengatakan ada pandangan yang menyatakan bahwa penurunan harga emas beberapa bulan yang lalu juga merupakan inflasi. Pandangan ini bisa menjadi keliru, karena dalam ilmu ekonomi sendiri kita mengenal adanya mekanisme permintaan dan penawaran. Mekanisme ini akan selalu mencapai titik keseimbangan. Kondisi seperti ini juga pernah terjadi di zaman Rasulullah bahwa ketika Dinar-Dirham digunakan, pernah terjadi kenaikan harga barang-barang. Kenaikan ini tidak disebut inflasi karena harga yang terbentuk di pasar terjadi secara fitrah dan tidak ada campur tangan dari Rasulullah sendiri. Diriwayatkan oleh Anas RA: “*Orang-orang berkata kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, 'Wahai Rasulullah, harga-harga barang naik (mahal), tetapkanlah harga untuk kami. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam lalu menjawab, 'Allah-lah Penentu harga, Penahan, Pembentang, dan Pemberi rizki. Aku berharap tatkala bertemu Allah, tidak ada seorang-pun yang meminta padaku tentang adanya kezaliman dalam urusan darah dan harta'*”.

Hadits diatas juga sudah sangat jelas dan terang, bahwa yang menjadi penentu harga adalah Allah SWT. Harga-harga yang terjadi secara fitrah di pasar akan selalu mencapai keseimbangannya sendiri, dan ini bukan merupakan inflasi. Uraian diatas menunjukkan bahwa pertukaran yang terjadi sangat alamiah. Kalaupun ada fluktuasi harga, itu disebabkan oleh mekanisme permintaan dan penawaran. Mekanisme ini sebenarnya akan selalu menuju ketitikseimbangannya (*equilibrium*). Tidak terjadi penurunan maupun kenaikan nilai uang, karena titik keseimbangan selalu dipenuhi. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa Allah telah menciptakan emas dan perak sebagai hakim yang adil. Ibnu Khaldun dalam *Muqaddimah* menulis bahwa Allah menciptakan dua logam mulia itu untuk menjadi alat pengukur harga atau nilai bagi segala sesuatu. Al Maqrizi dalam *Ighatsah* menambahkan bahwa Allah menciptakan dua logam mulia itu bukan sekedar alat pengukur nilai dan penyimpanan kekayaan, melainkan juga sebagai alat tukar (Yunan, 2012). Sarkhasi (1993) menyebutkan bahwa emas dan perak seperti apapun bentuknya diciptakan Allah SWT sebagai substansi harga.

Ilustrasi pada gambar 1 dibawah ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan dalam aliran modal dalam pembiayaan modal kerja. Perbedaan terletak pada penggunaan alat tukarnya. Penggunaan *Qard Hasan* dengan menggunakan *fiat money* akan terbentur dengan inflasi. Dalam hal ini BMT akan mengalami kesulitan untuk mempunyai daya saing bagi pengembangannya sebagai *Baituttamwil*. Sedangkan penggunaan *Qard Hasan* dengan menggunakan Dinar Emas akan bebas inflasi. Dalam hal ini BMT dapat menerapkan *Qard Hasan* tanpa khawatir nilainya akan tergerus inflasi. Fokus BMT selanjutnya lebih kepada membantu dan membina masyarakat untuk mengembakan usaha yang ada. Semakin banyak usaha di masyarakat yang berkembang, sektor riil secara otomatis menjadi tumbuh, perekonomian masyarakat khususnya menengah ke bawah akan lebih meingkat.



Gambar 1. *Business Cycle Change From Fiat To Gold*
 Sumber: Iqbal (2011)

KESIMPULAN

Dengan menerapkan *Qard Hasan*, maka masyarakat dalam hal ini yang membutuhkan pembiayaan modal kerja dari BMT akan mampu membuat rencana kerja yang lebih matang

dan menjalankannya dengan prinsip kehati-hatian. Sehingga akan membuka jalan bagi terwujudnya *entrepreneurship* di masyarakat. Dari sisi BMT juga akan lebih mempunyai daya saing, karena modal kerja yang disalurkan kepada masyarakat nilainya tetap stabil atau tidak tergerus oleh inflasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Hinayati, Fiqi. 2008. *Aplikasi Al-Qardu Hasan Pada Pembiayaan Modal Kerja di Koperasi Simpan Pinjam Syari'ah BEN IMAN Lamongan Dalam Perspektif Hukum Islam*. Skripsi Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya.
- Hizbur-Rab. 2002. *Problems Created by the Fiat Money, Islamic Dinar and Other Available Alternatives*. Dalam: Proceedings 2002 International Conference on Stable and Just Global Monetary System – Viability of The Islamic Dinar. International Islamic University Malaysia. Kuala Lumpur. Malaysia
- Iqbal, Muhaimin. 2011. *Gold Based Capital: Menumbuhkan Sektor Riil Untuk Melawan Inflasi*. <http://geraidinar.com>.
- Karim, Adiwarmarman. 2002. *Ekonomi Islam – Suatu Kajian Ekonomi Makro*. The International Institute of Islamic Thought, Jakarta, Indonesia.
- Latifa, M. Al-Qoudh. 2005. *Perbankan Syari'ah Dalam Teori Dan Praktek*, Serambi, Jakarta.
- Mankiew, N, Geregory. 2006. *Teori Makro Ekonomi*
- Muhammad. 2005. *Sistem Dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*. UII Press, Yogyakarta.
- Sarkhasi. 1993. *al-Mabsuth*, juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhrawardi K. Lubis. 2000. *Hukum Ekonomi Islam*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Wibowo, Hendro. 2011. *BMT Sebagai Corporate Social Entrepreneurship*. Forum Riset Perbankan Syariah, Medan 2011.
- Yunan, Zuhairan Yunmi. 2012. *Purchasing Power of Gold Dinar (Review on Islamic Monetary System)*. Proceeding: International Conference on Islamic Economics and Business (ICIEB 2012) A' Famosa Resort Hotel, Melaka, Malaysia.